

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa penulis mengenai uraian skripsi di atas mempunyai beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh organisasi LSF dalam melakukan sosialisasi UU TPKS di lingkungan UIN SMH Banten, diantaranya sebagai berikut: Melakukan Advokasi, Membuat Pres Rilis, Melakukan Kampanye dan Membuat Gerakan.
2. Materi-materi pokok yang disosialisasikan oleh Organisasi LSF dibagi menjadi 9, yaitu: Semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual, Memberikan perlindungan kepada korban, Memberikan denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual, Terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual, Ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan TPKS, Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti cukup untuk menentukan terdakwa, Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, Korban berhak atas pendampingan, dan Tidak bisa menggunakan pendekatan restorative justice.
3. Dalam proses mensosialisasikan UU TPKS Organisasi LSF mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mempunyai 4 aspek yaitu: Aspek Geografis, Dosen, Mahasiswa, dan dukungan Lemabaga Akademis. Sedangkan faktor penghambatnya mempunyai 5 aspek, yaitu: Civitas Rektorat, Mahasiswa, Knowledge, dan Pergaulan Bebas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan bukti validitas dari hasil refrensi, observasi dan wawancara. Maka penulis memberikan saran agar tercapainya cita-cita Organisasi Lingkar Studi Feminis dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Unsdang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada seluruh elemen Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten agar nantinya kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi di dalam ruang lingkup kampus, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakaukan kajian secara massif dan aktif di lingkungan UIN SMH Banten, agar semua elemen kampus bisa tertuju pandangannya dengan hal-hal yang membuat mereka ingin mencari tau tentang kekerasan seksual. Minimnya kajian tentang kekerasan seksual secara spesifik sampai hari ini masih menimbulkan keambiguan tentang UU TPKS.
2. Melakukan gerakan-gerakan eksklusif yang tidak monoton, sehingga menimbulkan ketertarikan yang lebih kepada khalayak umum bahwa kasus kekerasan seksual bukan lagi hal yang harus dinormalisasikan di negara yang di atur dengan norma-norma keasusilaan.
3. Memasivekan gerakan sosialisasi bukan hanya di ruang lingkup regional Banten saja, akan tetapi di kancah Nasional, agar nantinya UU TPKS dapat diketahui bukan hanya segelintiran orang, akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Tujuan ini untuk menjaga kemaslahatan dan kerukunan dalam bermasyarakat.